



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**KECAMATAN PELAIHARI**

**BUPATI TANAH LAUT**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT**  
**NOMOR 031 TAHUN 2017**


**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEGALISASI SURAT KETERANGAN USAHA**

**BUPATI TANAH LAUT,**















- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Legalisasi Surat Keterangan Usaha, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Legalisasi Surat Keterangan Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT TENTANG STANDAR OPERASIONAL  
 PROSEDUR LEGALISASI SURAT KETERANGAN USAHA

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT</b></p> <p style="text-align: center;"><b>KECAMATAN PELAIHARI</b></p>	<p>Nomor SOP</p> <p>031</p> <p>Tanggal Pembuatan</p> <p>6 Januari 2017</p> <p>Tanggal Revisi</p> <p>6 Januari 2017</p> <p>Tanggal Efektif</p> <p>6 Januari 2017</p> <p>Disahkan oleh</p> <p>Camat Pelaihari</p> <p>Nama SOP</p> <p>Legalisasi Surat Keterangan Usaha</p>
<p><b>Dasar Hukum</b></p> <p>Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</p>	<p><b>Kualifikasi Pelaksana</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Camat</li> <li>2. Sekcam</li> <li>3. Kasi PMDK/Kasi Pelayanan</li> <li>4. Pengelola Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>5. Petugas PATEN</li> </ol>
<p><b>Keterkaitan</b></p>	<p><b>Peralatan/Perlengkapan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agenda</li> <li>2. Stempel</li> <li>3. ATK</li> </ol>
<p><b>Peringatan</b></p>	<p><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p>



**SOP LEGALISASI SURAT KETERANGAN USAHA**

No.	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		Petugas PATEN	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Kasi PMDK/ Kasi Pelayanan	Kasi/ Sekcam/ Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Surat Keterangan Usaha dari Desa a.n. Pemohon					Pengantar dari Desa, KTP yang bersangkutan	1 menit	Surat Keterangan Usaha masuk	
2	Mendaftarkan dan memverifikasi Surat Keterangan Usaha					Buku Agenda	10 Menit	Nomor registrasi dan Surat Keterangan Usaha yang sudah diverifikasi	
3	Menyerahkan Surat Keterangan Usaha yang telah memenuhi syarat/ketentuan kepada Pengelola Pemberdayaan Masyarakat					Nomor registrasi dan berkas yang sudah diverifikasi	2 menit	Surat Keterangan Usaha untuk diteliti	
4	Menyerahkan Surat Keterangan Usaha untuk diteliti oleh Kasi PMDK/Kasi Pelayanan					Surat Keterangan Usaha untuk diteliti	5 menit	Surat Keterangan Usaha untuk diteliti	
5	Meneliti Surat Keterangan Usaha untuk dilegalisasi					Surat Keterangan Usaha untuk diteliti	5 menit	Surat Keterangan Usaha untuk dilegalisasi	
6	Melegalisasi Surat Keterangan Usaha					Surat Keterangan Usaha untuk dilegalisasi	5 menit	Surat Keterangan Usaha yang sudah dilegalisasi	
7	Membubuhkan stempel pada Surat Keterangan Usaha					Surat Keterangan Usaha yang sudah dilegalisasi	2 menit	Surat Keterangan Usaha yang sudah dilegalisasi dan distempel	
8	Mengandatangani dan mengarsipkan berkas Surat Keterangan Usaha					Surat Keterangan Usaha yang sudah dilegalisasi dan distempel	2 menit	Surat Keterangan Usaha yang sudah diarsipkan	
9	Menyerahkan Surat Keterangan Usaha yang sudah dilegalisasi kepada Petugas PATEN					Surat Keterangan Usaha yang sudah dilegalisasi dan distempel	2 menit	Surat Keterangan Usaha yang sudah dilegalisasi dan distempel	
10	Menerima dan menyerahkan Surat Keterangan Usaha yang sudah dilegalisasi kepada pemohon					Surat Keterangan Usaha yang sudah dilegalisasi dan distempel	2 menit	Surat Keterangan Usaha yang sudah dilegalisasi dan distempel	

